

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai petunjuk dan pedoman yang mempunyai hukum-hukum sempurna. Untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Khaliqnya.

Dalam kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.¹ Dengan kata lain manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Dalam agama Islam, jual beli merupakan kegiatan yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli, jadi seseorang biasanya melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu sandang, pangan maupun papan. Hal ini akan mendorong munculnya perilaku peduli terhadap orang lain, dimana seseorang akan mudah memberikan pertolongan dengan sukarela kepada orang lain. Seperti yang sudah dimuat dalam Firman Allah, yaitu

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 25.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.(QS Al-Maidah:2).

Manusia dikodratkan sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 22 yaitu:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْمُوا
وَلِيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan tukar menukar barang/jasa atas dasar saling suka sama suka disertai akad, akad tersebut berupa akad perkataan dan perbuatan. Barang yang diperjualbelikan ada berbagai macam, salah satu praktik jual beli yaitu jual beli pakaian.

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Selain itu pakaian juga adalah simbol kebudayaan dan peradaban, bagi Quraish Shihab pakaian merupakan produk budaya yang sekaligus menjadi tuntutan agama dan moral.² Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain

² Surya Maya, *Simbolisme Islam di Ranah publik* (Banten: Penerbit A-Empat, 2020), hlm. 1.

makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya.

Seiring berkembangnya zaman muncullah pakaian-pakaian masuk ke Indonesia yang terbuat dari unsur yang dilarang seperti pakiaiah yang terbuat dari Cannabis Sativa yaitu serat ganja. Cannabis Sativa (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, kanabidiol, kanabinol dan tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat orang yang mengkonsumsinya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Akan tetapi, penelitian ini tidak meneliti mengenai masalah mengkonsumsi ganja tersebut karena itu hukumnya sudah jelas tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat memabukkan bagi penggunanya. Penelitian ini akan membahas jual beli pakaian berbahan serat ganja yang mana praktik jual beli tersebut dijalankan melalui *online shop* dengan nama akun instagram “triggerfinger_hemp” .

Penulis juga pernah berkomunikasi dengan penjual yaitu menanyakan berapa harga dari pakaian yang berbahan serat ganja tersebut, dan penjual menyebutkan harga pakaian tersebut yaitu sebesar Rp. 420.000.³ Akun instagram tersebut berisikan pakaian-pakaian dari serat ganja dan juga menjelaskan bahan yang digunakan dipakaian yaitu 55% Serat Ganja dan 45% *Organic Cotton*. Mengenai efek apa yang diakibatkan dari menggunakan pakaian tersebut belum peneliti ketahui.

³ Triggerfinggp, wawancara pribadi, 25 Februari 2023.

Dalam hukum Islam mengkonsumsi ganja itu haram, karena termasuk barang yang diharamkan oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw. Bersada :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". (Sumber : Shohih Bukhori, Kitab Jual Beli, Bab Jual Beli Bangkai dan Patung, No Hadist, 2082)

Sebagai seorang penjual dan pembeli perlu mengetahui hukum jual beli pakaian berserat ganja. Salah satu cara mengetahui hukum dari jual beli tersebut bisa kita gali dari pendapat ulama. Dalam penelitian ini peneliti mengambil pendapat Ulama Kota Banjarmasin dikarenakan banyak terdapat ulama-ulama

yang terkenal, banyak juga ulama-ulama yang membuka majelis ilmu yang mengajarkan berbagai ilmu seperti tauhid, fiqh dan banyak lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Pakaian Berbahan Serat Ganja (Studi Kasus Pada Akun Instagram “Triggerfinger_Hemp”) "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli pakaian berbahan serat ganja pada akun instagram Triggerfinger_Hemp?
2. Apa dasar hukum pendapat ulama tentang jual beli pakaian berbahan serat ganja pada akun instagram Triggerfinger_Hemp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli pakaian berbahan serat ganja pada akun instagram Triggerfinger_Hemp.
2. Dasar hukum pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli pakaian berbahan serat ganja pada akun instagram Triggerfinger_Hemp.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sebagai rujukan atau referensi tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli pakaian dari bahan serat ganja.

2. Manfaat Praktis

Memperkaya referensi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya untuk Fakultas Syariah mengenai jual beli pakaian berbahan serat ganja.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti juga dalam memenuhi tujuan penelitian ini, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang peneliti teliti.

1. Pendapat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapat adalah menyebutkan suatu pendapat atau opini, pendirian atau pandangan yang berdasarkan ideologi dan prespektif yang memiliki sifat tidak objektif.⁴ Sedangkan yang dimaksud pendapat pada penelitian ini adalah opini atau pandangan ulama-ulama yang berada di Kota Banjarmasin.

2. Ulama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ulama merupakan orang yang ahli dalam hal agama Islam, atau pemuka agama yang mana mengayomi masyarakat dan membimbing umat Islam baik dengan hal yang berkaitan dengan masalah-keagamaan maupun masalah keseharian yang diperlukan dari sisi keagamaan ataupun dari sisi bersosialisasi dalam bermasyarakat.⁵ Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang Ulama yang terdaftar di Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.

3. Jual beli

Jual beli adalah *muqobalatu syai'in bi syai'in*⁶ yaitu penerimaan sesuatu dengan sesuatu, yang berarti jika seseorang memiliki suatu harta dengan kemudian menukarnya atas dasar memiliki suatu manfaat yang halal yang demikian itu harus melalui pembayaran bernilai harta pula. Adapun jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi penukaran uang

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1091.

⁵ Pendidikan Nasional, hlm. 1774.

⁶ Abou Shouja', *Fathul Qarib Sarh Al-Allama As-Sayh Muhammed ben Qasim Al-Gazzi* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiya, 2017), hlm. 79.

dengan pakaian berbahan serat ganja pada akun instagram triggerfingger_hemp.

4. Serat ganja (*cannabis sativa*)

Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, *tetra hidrokannabinol* (THC/*Tetra Hydro Cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan serat ganja adalah serat yang dihasilkan dari tanaman ganja yang kemudian menghasilkan benang setelah itu dijadikan suatu kain untuk dijadikan sebuah pakaian yang diperjualbelikan pada akun instagram Triggerfinger_Hemp.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

1. Tesis dengan judul “Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk kepentingan Industri di Indonesia” oleh M. Taufan Perdana Putra, dari Universitas Brawijaya Malang, Magister Ilmu Hukum (S2) Tahun 2014 yang fokus permasalahannya adalah terhadap pandangan ekonomi dan juga pandangan Hukum Indonesia. Persamaan dengan penelitian

⁷ Azib Susiyanto, *Hijama Or Oxidant Drainage Therapy* (Depok: Gema Insani, 2013), hlm. 398.

tersebut adalah sama-sama meneliti mengenai pendayaagunaan serat ganja. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya, peneliti tersebut meneliti mengenai pendayagunaan ganja dari pandangan ekonomi dan juga hukum Indonseia sedangkan objek penelitian ini mengenai pendapat ulama mengenai jual beli pakaian berbahan serat ganja.

2. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Kesesuaian Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Terhadap Jual Beli Pakaian Berbahan HEMP di Triggerfinger Hemp CO. Bandung” oleh Muhammad Faruq Asna, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2021 yang fokus permasalahannya adalah tentang praktik jual beli pakaian berbahan HEMP (serat ganja) dan juga mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang jual beli pakaian berbahan serat ganja sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang peneliti teliti adalah penelitian tersebut meneliti praktik jual beli pakaian berbahan serat ganja secara langsung mengenai praktiknya, sedangkan penelitian ini dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan mencari tahu pendapat Ulama Kota Banjarmasin mengenai jual beli pakaian yang berbahan serat ganja.
3. Skripsi dengan judul “Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan Terhadap Jaul Beli Pakaian Yang Terbuat Dari Serat Ganja (HEMP). Oleh M. Burhanudin Rosyidi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, tahun 2021 yang fokus

permasalahannya mengenai tanggapan MUI Kota Pasuruan terhadap adanya jual beli pakaian yang terbuat dari serat ganja dan juga mengenai apakah jual beli tersebut dilarang menurut Undang-Undang. Persamaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti pendapat ulama mengenai jual beli pakaian berbahan serat ganja sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah penelitian tersebut meneliti mengenai tanggapan MUI dan juga apakah Undang-Undang melarang terhadap jual beli pakaian berbahan serat ganja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokusnya terhadap pendapat ulama Kota Banjarmasin dan dasar hukum serta alasan mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin tersebut.

4. Skripsi dengan judul Pandangan Ulama Kabupaten Murung Raya Tentang Investasi Emas Online Melalui Aplikasi Shopee, oleh Siti Nurjannah dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2023, yang fokus permasalahannya adalah pada pendapat ulama Kabupeten Murung Raya terhadap adanya investasi emas melalui shopee, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pendapat ulama mengenai hukum kegiatan muamalah melalui *e-commerce*, sedngakn perbedaannya adalah fokus masalahnya penelitian saya fokusnya terhadap kegiatan jual beli pakaian berbahan serat ganja, sedangkan penelitian tersebut fokusnya adalah investasi emas.

5. Skripsi dengan judul Praktik Jual Beli Akun *Secure Shell* (SSH) (Studi Kasus Pada Facebook dan Shopee), oleh Fitriyadi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2023, yang fokus permasalahannya adalah mengenai praktik jual beli akun *secure shell* pada dua *e-commerce* yaitu Facebook dan Shopee, persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama melakukan penelitian terhadap kegiatan muamalah pada *e-commerce*, sedangkan perbedaannya adalah pada fokus permasalahan yang diteliti, penelitian saya fokus terhadap kegiatan jual beli pakaian berbahan serat ganja, sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli akun *secure shell*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki fungsi untuk memberikan kejelasan dan kemudahan terkait susunan skripsi peneliti. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian yang isinya permasalahan yang ingin di teliti berserta alasan-alasannya. Lalu, ada rumusan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian. Kemudian, tujuan penelitian memiliki fungsi agar mengetahui maksud dari fokus permasalahan. Selanjutnya definisi operasional yang mana bagian ini membahas mengenai istilah-istilah kata yang digunakan supaya terhindar dari kesalahpahaman. Kemudian, kajian pustaka yang isinya adalah menjelaskan perihal perbedaan maupun persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu.

Terakhir adalah sistematika penulisan yang fungsinya untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Bab II membahas mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian, yang mana teori-teori yang disajikan pada bab ini akan menjadi bahan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan hasil penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian ini mengenai hal yang berkaitan tentang jual beli dan juga *E-Commerce* sebagai teori untuk melakukan analisis data setelah data sudah dikumpulkan.

Bab III, berisi tentang cara atau metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang mana metode ini berfungsi sebagai alat memperoleh hingga mengolah data yang telah didapatkan. Metode penelitian diantaranya berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data.

Bab IV, pada bab ini isinya adalah laporan hasil penelitian yaitu analisis tentang pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang jual beli pakaian berbahan serat ganja dan dasar hukumnya.,yang diperoleh dari sumber data, lalu kemudian diolah dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab V, pada bab terakhir ini adalah bagian penutup yang isinya berupa simpulan dari pembahasan dan saran.